

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anjing Pelacak

Anjing pelacak sebagai mitra kerja kepolisian dapat meringankan tugas para penyidik karena keahlian yang dimiliki anjing. Dalam sebuah penyidikan yang menggunakan anjing pelacak akan melibatkan reserse dan K-9 SQUAD atau polisi yang memang khusus untuk melatih anjing tersebut dan yang akan memegang anjing tersebut selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung. Anjing memiliki kemampuan khusus dalam indra penciumannya. Yakni diantaranya dapat mendeteksi adanya indikasi seseorang membawa bahan peledak ataupun narkoba yang biasanya sering terjadi di pelabuhan lintas provinsi. Selain itu dalam sebuah kasus pencurian maupun pembunuhan anjing pelacak dengan latihan khusus sangat membantu proses penyidikan dalam menemukan barang bukti serta dapat mengejar pelaku.

Anjing polisi adalah satwa anjing dengan ras tertentu yang sudah terseleksi melalui spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan lulus dari pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kepolisian. Satwa Polri adalah kuda dan anjing jenis tertentu yang khusus dilatih secara intensif agar mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu sehingga dapat digunakan untuk membantu tugas-tugas kepolisian preventif maupun represif.

Arti kata Ca-nine/K-9 berasal dari kata Yunani Canineae familiae selanjutnya disebut keluarga Canis/Serigala, jenis binatang buas yang memiliki susunan gigi geligi pemotong daging, terletak persis dibelakang taring. Jenis-jenis anjing yang ada saat ini adalah keturunan srigala yang telah melalui proses rekayasa genetika. Unit K-9 secara umumnya berarti Satuan Anjing Pekerja yang terdiri dari Anjing dan Pawangnya.¹

Sejarah K-9 di Indonesia berawal dari perkumpulan penyayang dan penggemar anjing Trah/Ras di Indonesia berdiri di Sukabumi pada tahun 1922, berbentuk Badan Hukum yang sekarang bernama PERKIN (Perkumpulan Kinologi Indonesia) berkantor pusat di Roxy Jakarta. Visi Perkin bertujuan untuk menjaga kemurnian anjing Trah/Ras di Indonesia. Pada tahun 1949, Kepolisian Wilayah Karesidenan Malang mendapat hibah dua ekor anjing ras gembala Germany/Herder dari pengusaha sapi perah yang pulang kembali ke negerinya Belanda, yang kemudian digunakan untuk membantu tugas Kepolisian Karesidenan Malang. Pada 04 Juli 1959, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, terbentuklah untuk yang pertama kali di Indonesia Satuan Anjing Pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi (BRIGAN) di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi R. Soedhono yang berkedudukan di Kelapadua Cimanggis Depok, sekarang berganti nama menjadi Direktorat Polisi Satwa di pimpin oleh seorang Brigadir Jendral Polisi. Selanjutnya oleh karena kebutuhan pengamanan objek vital strategis pada 1963 BRIGAN Polisi melaksanakan tugas pengamanan dan melaksanakan pelatihan kepada anggota AURI di lapangan udara Maospati Madiun, tahun 1964 BRIGAN

¹ <http://agrakennel.blogspot.com/2013/07/sejarah-singkat-k9.html> diakses pada tanggal 16 oktober 2014

AURI resmi berdiri sendiri, selanjutnya diikuti oleh UNIT K-9 Bea Cukai. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi Perpolisian Masyarakat (POLMAS) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintahan. Maka unit-unit K-9 sampai saat ini tetap eksis melaksanakan tugas-tugasnya sesuai fungsi dilembaga organisasinya.²

Anjing pelacak memiliki keterampilan dalam melacak keberadaan narkotika, mengendus bahan peledak, atau pun melumpuhkan orang yang menjadi target pengejaran, menjajaki wilayah luas ketika tersangka melarikan diri, melacak tersangka atau mencari orang tersesat, mengendalikan massa atau kerusuhan, mendeteksi obat atau bahan peledak tersembunyi, melindungi pengawas dan petugas lain dari serangan, membantu patroli rutin, menjaga tersangka dan barang-barang polisi, dan untuk menakuti para pelaku kejahatan. Untuk itu penggunaan anjing pelacak dianggap sangat efektif dalam menemukan barang bukti dalam berbagai tindak pidana.

Anjing pelacak dibutuhkan untuk memaksimalkan tugas dari penyidik dan penyidik kepolisian khususnya dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Bahwa pihak penyidik dan penyidik diperbolehkan menggunakan segala cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membantu tugasnya dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Kewenangan Polisi. Anjing Pelacak

² <http://k-9corpsindonesia.blogspot.com/> diakses pada tanggal 16 oktober 2014

sebagai bantuan taktis (Bantis) yakni sebagai petunjuk awal reserse untuk sebuah penyelidikan. K-9 SQUAD merupakan pasukan anjing dari kepolisian.

Jenis Anjing Pelacak :

- a. Anjing Pelacak Umum : German Shepherd (herder), Doberman Pinscher, Rottweiler, Belgian Malinois
- b. Anjing Pelacak Narkotika dan bahan peledak : Golden Retriever, Labrador, Nabrador, Beagle

Pendidikan untuk anjing pelacak sendiri dilakukan selama 3 bulan di sekolah anjing sedangkan untuk pendidikan bagi pelatih anjingnya sendiri dilakukan selama 9 bulan. Anjing yang akan membantu kepolisian dalam K-9 SQUAD sendiri dipilih melalui ujian dan harus lulus dan dapat masuk dalam pasukan anjing kepolisian.

Anjing dinilai efektif dalam membantu kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana karena anjing tidak pernah berbohong dan patuh dan meminimalisasi kerusakan yang sering terjadi pada alat pendeteksi.

Tahap-Tahap penggunaan anjing pelacak sendiri yakni;

1. Lapor ke polsek setempat
2. Polsek ke Unit Satwa K-9 SQUAD
3. Polda Lampung

Tahapan pemeriksaan di Seaport Interdiction Bakauhei Lampung Selatan:

1. Reserse menghentikan kendaraan
2. Penyisiran yakni anjing pelacak dengan didampingi pelatihnya melakukan pelacakan terhadap kendaraan untuk mendeteksi keberadaan narkotika.

Anjing pelacak dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berbagai macam tindak pidana akan memberikan tanda petunjuk adanya indikasi penemuan barang bukti dengan beberapa isyarat yang dilakukan anjing pelacak tersebut yakni:

- a. Menggaruk bila menemukan narkoba
- b. Duduk bila menemukan bom
- c. Mengejar dan menggonggong serta menggigit seorang tersangka tindak pidana

Metode Pelatihan Anjing Pelacak :

- a. Metode Pegenalan Bau Manusia
- b. Metode Jejak Lurus
- c. Metode Letter U , Letter L, Letter M

B. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan melainkan hanya merupakan salah satu cara/ metode ataupun merupakan sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Latar belakang motivasi dan urgensi diintroduksikannya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana. Maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan keterangan atau data yang di dapat dari penyelidikan, bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana yaitu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dapat dikatakan penyelidikan merupakan tindakan persiapan bagi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dahulu penyelidikan oleh aparat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti -bukti permulaan yang cukup agar dapat menindak lanjuti berupa penyidikan. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum.³

Tugas dan Wewenang Penyelidik menurut pasal 4 KUHAP penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1) Apabila dilihat dari fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa :

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998. hal. 99-100.

- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa identitas diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Apabila dilihat dari hasil membuat dan menyampaikan laporan

- a. pelaksanaan tindakan penyelidikan kepada penyidik;
- b. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- c. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan jabatan;
- d. Tindakan itu harus patut dan masuk akal;
- e. Dengan pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- f. Menghormati hak asasi manusia.

Apabila penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Kemudian penyidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyidik tersebut, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.⁴

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam sebuah kasus tindak pidana adalah sebuah penyidikan.

⁴ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 20-21.

Menurut sistem hukum acara lama, penyidikan merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum untuk mencari dan menemukan bukti-bukti serta tersangkanya, jika diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Polri dalam hal ini sebagai penyidik setelah mendapat laporan dari masyarakat atau penjelasan dari penyidik bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau telah terlanggarnya norma-norma yang ada dalam masyarakat, maka penyidik langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Sebelum melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut, Charles E Hara⁵:

1. Identifikasi, jika perlu ditanyai orang pertama yang melapor di polisi.
2. Tentukan si pelaku dengan jalan pemeriksaan secara langsung atau selidiki jika identitasnya sudah jelas.
3. Tahan semua orang yang hadir di tempat kejadian perkara.
4. Panggil pembantu, jika perlu.
5. Jaga daerah itu dengan mengeluarkan perintah dan isolasi secara psikis.
6. Hanya orang-orang yang berwenang boleh memasuki daerah tersebut.
7. Pisahkan para saksi supaya tidak saling mempengaruhi.
8. Tentukanlah tugas masing-masing untuk mulai penyidikan/penyelidikan jika pembantu telah ada.

Bila tersangka tidak ditemukan di tempat kejadian perkara, maka diadakan suatu pencarian jejak yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaku tindak pidana. Sebelum mengadakan penyusutan lebih jauh dan pencarian jejak si pelaku, terlebih dahulu diadakan pengumpulan benda-benda dan informasi awal sebagai bahan atau sebagai alat yang dapat membantu proses pencarian si tersangka.

Setelah alat-alat bukti telah terkumpul di tempat kejadian perkara maka dalam melanjutkan pengusutan, perlu ada suatu metode daripada perkiraan-perkiraan belaka. Sebagai pedoman dasar pengusutan, pengusutan harus dapat menemui

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm.46.

barang bukti. Bahan bukti ini untuk menentukan satu atau lebih hal-hal berikut,
Andi Hamzah :

1. *Corpus delictik* atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan
2. Metode operasi si pelaku
3. Identitas si pelaku⁶

Pihak penyidik dapat melakukan pengejaran karena batas kekuasaan wilayah dalam menangkap orang secara tegas diatur dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Tidak semua pejabat kepolisian dapat memegang jabatan sebagai penyidik. Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal yang dimaksud, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

C. Tinjauan Umum Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

⁶ *Ibid*, hlm 47.

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa sarjana hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (*objek delik*)

dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.⁷

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.⁸

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang

⁷Andi Hamzah, Op.cit., 2008, hlm 254.

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti> diakses pada tanggal 5 november 2014

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).⁹ Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan¹⁰.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

⁹Yulies Tiena Masriani, S.H.,M.Hum, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2004, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.62.

¹⁰ *Ibid*, hlm 62-63.

- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.¹¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Contoh-contohnya:

- a. Delik formil: pencurian (362)
- b. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan:

Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan.

Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
- b. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c. Gabungan (ganda): 418, 480 dll

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.

Delik Commisionis dan Delik Omisionis

¹¹*Ibid*, hlm 63.

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

Contoh-contohnya:

a. Delik commisionis: 338, 351, 353, 362 dll.

b. Delik omisionis:

Pasif murni: 224, 304, 522.

Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya:

Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contoh-contohnya:

- a. Delik terjadi seketika: 362,338 dll.
- b. Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 334 dll.

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.

Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Contoh-contohnya:

- a. Delik umum: KUHP.
- b. Delik khusus: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dll.

Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya:

Delik Communia dan delik propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Contoh-contohnya:

- a. Delik communitaria: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll.
- b. Delik propria: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.

Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contoh-contohnya:

- a. Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- b. Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.¹²

¹² <http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html> (diakses pada tanggal 8 Juli 2014)